

**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 39
TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan aturan perilaku dan etika auditor intern yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) yang termuat dalam kode etik AAIPI sesuai kewenangannya dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, dan angka 11 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 39) diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 9 Januari 2019

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 9 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 4 Tahun 2019
Tanggal : 9 Januari 2019
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok
Utara.

PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga tinggi Negara dan lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA

- 1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh Inspektur.
- 2) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- 3) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Inspektorat;
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS;
 - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati; dan
 - e. Pejabat fungsional dan pejabat lainnya pada Inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Lombok Utara adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Adil dan Berwibawa melalui Pengawasan yang Profesional.

- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Lombok Utara adalah :
 - a. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal; dan
 - b. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lombok Utara adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, yang paling kurang meliputi :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu, pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 6) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 7) Membuat Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan auditor;
- 8) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 9) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 10) Melakukan pemeriksaan khusus/kasus apabila diperlukan.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Lombok Utara memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai pegawai lain yang diperlukan diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Lombok Utara serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pembinaan dan pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembinaan dan pengawasan intern; dan
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Lombok Utara bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, P2UPD dan pejabat lainnya di lingkup Inspektorat, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara; dan
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara paling kurang meliputi :

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah sesuai ketentuan;
- b. Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, yang mencakup Audit Kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (LKPD), Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (LKjIP), Reviu atas Perencanaan dan Penganggaran APBD, dan Reviu Penyerapan Anggaran dan Peengadaan Barang/Jasa;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, seperti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Pemberian layanan konsultasi yang berupa :
 - a) konsultasi terpadu atau pemberian saran perbaikan yang dilakukan bersamaan pada saat kegiatan audit, reviu, maupun evaluasi; dan

- b) konsultasi khusus melalui kegiatan Unit Layanan Konsultasi (Desk Akuntabilitas).
- f. Pemantauan, pendampingan dan aktivitas pengawasan lainnya, antara lain: Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK), pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), pembinaan Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah, pengendalian terhadap Gratifikasi, penanganan kasus pengaduan masyarakat, dan pelaksanaan pemeriksaan yang lain atas permintaan pimpinan;

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa pejabat fungsional dan pejabat lainnya di lingkup Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

9. PERSYARATAN PNS INSPEKTORAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN

Persyaratan bagi pejabat fungsional (Auditor dan P2UPD) dan pejabat lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Lombok Utara paling kurang meliputi :

- 1) PNS Inspektorat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan tugas pengawasan terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional P2UPD dan pejabat lainnya yang memiliki kompetensi setara dengan Auditor/P2UPD;
- 2) Memenuhi sertifikasi Auditor bagi Pejabat Fungsional Auditor dan sertifikasi P2UPD bagi Pejabat Fungsional P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD;
- 3) Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 4) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 5) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit APIP;
- 6) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 7) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 8) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

- a. Auditor dan P2UPD dan Pejabat lainnya tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern.
- b. Auditor Inspektorat Kabupaten Lombok Utara tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Lombok Utara perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (selaku obyek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan, Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat pengawasan eksternal lainnya.

a. INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan obyek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun konsultasi), perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN KEMENTRIAN PAN RB DAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI

- 1) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) baik daerah maupun nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN BPKP

- 1) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) Peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan APIP.
- 2) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

d. INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN PENGAWAS EKSTERNAL

- 1) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Satuan Kerja / Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat / Daerah.

- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Lombok Utara terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Kabupaten Lombok Utaramenyampaikan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Lombok Utara.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR